

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN
HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN
AGAMA BEKASI)**

Husein Tamara Ubay* Misbahul Huda Erwin Syahrudin****

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450

E-Mail : erwinskyahrudin332@gmail.com

Naskah diterima : 17/12/2021, revisi : 20/01/2021, disetujui 22/02/2022

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon.

Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence, the judge should have given the heirs the opportunity to choose between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must

have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory.

Keywords: *Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.*

A. Latar Belakang

Asas hukum acara perdata adalah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan¹. Di dalam asas hukum acara perdata yang lain adalah Hakim bersifat pasif. Pasif dalam pengertian Hakim menunggu para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Apabila tidak ada gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka tidak akan ada Hakim yang mengadili perkara tersebut (*nemo iudex sine actore*)². Akan tetapi ketika ada perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas³. Disebabkan adanya anggapan bahwa Hakim tahu akan Hakim, maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara (*ius curia novit*). Jika Hakim tidak bisa menemukan hukum tertulis dalam menyelesaikan suatu perkara, maka Hakim wajib untuk mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁴.

Agar suatu tuntutan hak dapat diterima oleh majelis Hakim syarat utamanya adalah harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet, point d'action*), bukan berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan oleh majelis Hakim. Tentu saja dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan hak tergantung pada pembuktian di dalam persidangan⁵. Di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa syarat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, L. J. Apeldoorn menyatakan bahwa hubungan hukum adalah pertautan dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut⁶.

Di dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya telah dilanggar disebut penggugat, sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 7, Yogyakarta : Liberty, 2002, hal 10

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1998, hal 17

³ *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 16 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1)

⁵ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*, Bandung : PT. Grafitri Budi Utami, 2007, hal 15

⁶ L. J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1993, hal 42

seseorang atau beberapa orang tersebut disebut tergugat⁷. Pihak yang dapat menjadi penggugat atau tergugat adalah subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum⁸.

Selama proses pemeriksaan perkara berjalan, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak meninggal dunia. Namun meninggalnya salah satu pihak, tidak mengakhiri proses perkara atau gugatan menjadi gugur. Pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai sengketa dapat ditemukan penyelesaiannya⁹. Jika penggugat meninggal dunia ketika perkara tersebut sedang berjalan, maka perkara tersebut tidak gugur dengan sendirinya. Yang gugur dengan sendirinya adalah surat kuasa (jika didampingi kuasa hukum). Hakim sekiranya memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk memilih antara meneruskan perkara yang sedang berjalan, atau menggugurkan gugatan penggugat asal yang telah meninggal dunia. Perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali, ketika ahli waris penggugat mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses persidangan (dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang tersebut adalah ahli waris). Tentang hal itu ada putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958 Reg. No. 5 K/Sip/1957 yang menentukan bahwa gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum. Ahli waris atau para ahli waris juga dapat menunjuk kuasa hukum yang lama atau baru guna melanjutkan proses peradilan tersebut, tentunya dengan membuat surat kuasa baru. Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan¹⁰.

Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). *Hak saisine* memiliki arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun.¹¹

Demikian juga dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti tergugat yang sudah meninggal dunia. Adapun di antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya. Kemudian penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan ahli waris yang dimaksud ke persidangan, kemudian diikuti prosedur beracara seperti biasanya.

Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa :

“Kedudukan tergugat digantikan oleh ahli warisnya. Peralihan penggantian itu berdasarkan titel umum; oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum. Itu berarti penggantian kedudukan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan; dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbarui (*renewal*) gugatan.”¹²

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hal 2

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1978, hal 19

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal 131

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 132

¹¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Kencana Renada Media Group, 2006, hal 15

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 132

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut dapat dilakukan pada bahan hukum primer dan sekunder, selagi bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi dan resmi dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RBg, undang-undang, yurisprudensi dan lain-lain
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum lain seperti hasil-hasil penelitian dan teori atau pendapat para pakar hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, serta masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi)

Pengguguran suatu gugatan telah diatur dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi :

“Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara.”

Apabila penggugat meninggal dunia sebelum dipanggil untuk pemeriksaan, maka ahli waris dapat memutuskan untuk meneruskan atau mencabut perkara tersebut. Apabila gugatan ingin dilanjutkan, maka surat gugatan harus diubah terlebih dahulu dengan mencantumkan nama ahli waris atau para ahli waris sebagai penggugat.

Pengguguran gugatan dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila alasan yang digunakan memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 124 HIR. Dengan kata lain, bahwa pengguguran gugatan memang menjadi kewenangan Majelis Hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Akan tetapi dalam Pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan gugur untuk sebuah gugatan, Pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap di kesempatan sidang berikutnya.

Selain itu apabila penggugat pernah hadir kemudian tidak hadir pada persidangan berikutnya, maka penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan untuk hadir. Apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*. Gugatan yang digugurkan oleh Majelis Hakim akan dituangkan dalam bentuk amar putusan dan penggugat berhak mengajukan kembali atas gugatannya tersebut.

Uraian di atas sangat jelas bahwa putusan pengguguran suatu gugatan itu dikarenakan tidak hadirnya penggugat dalam pemeriksaan perkara saat persidangan berjalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 124 HIR.

Perihal penggugat meninggal dunia selama pemeriksaan masih berjalan di persidangan, belum ada hukum positif di Indonesia yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan Hakim yang pernah menangani perkara serupa dituntut untuk memutuskan apakah gugatan tersebut bisa dilanjutkan atau dihentikan. Sehingga apabila Hakim tidak menemukan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan sumber hukum apa yang dipakai oleh Hakim, maka Hakim harus memutus perkara karena jabatannya, namun harus diberi penalaran hukum dalam pertimbangan putusannya.

Mengenai perkara penggugat meninggal dunia di saat pemeriksaan berlangsung telah ada Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5/K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum dengan terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau surat keterangan waris di Pengadilan Negeri, kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri perihal kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.

Putusan tersebut adalah sebuah yurisprudensi terhadap perkara yang menemui kejadian penggugat meninggal dunia saat pemeriksaan perkara masih berlangsung. Akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA. Bks tidak menjadikan putusan yang lebih dahulu dan peradilan yang lebih tinggi di atas sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah putusan. Meskipun tidak ada kewajiban hukum bagi Hakim untuk menyamakan putusan yang dibuat dengan putusan yang lebih dahulu, serta dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi, setidaknya Hakim bisa mengambil pertimbangan dari putusan yang sudah ada. Atau apabila akan menjatuhkan putusan yang berbeda hendaknya Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang lebih jelas dan mengandung kepastian hukum.

Ada tiga alasan seorang Hakim harus mengikuti putusan Hakim lain, yaitu :

1. Putusan Hakim memiliki kekuasaan terutama putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Hakim yang lebih tinggi ini dianut karena Hakim ini adalah pengawas atas pekerjaan Hakim di bawahnya.

2. Sebab pertimbangan praktis, maknanya seorang Hakim yang memberi putusan yang menyimpang dari putusan Hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima putusan itu meminta banding.

3. Karena sependapat dengan putusan yang telah dibuat oleh Hakim terdahulu.¹³

Meskipun telah dijamin independensinya dengan asas kebebasan Hakim, namun bagi Hakim secara faktual ditemukan tiga alasan mengapa Hakim harus mengikuti putusan Hakim lain atau sebelumnya, yaitu :

1. Karena putusan hakim sebelumnya memiliki kekuasaan, terutama putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan erat dengan sisi psikologi Hakim dimana Hakim akan mengikuti putusan Hakim yang kedudukannya lebih tinggi.

2. Karena alasan praktis, yaitu apabila terdapat putusan Hakim yang bertentangan dengan putusan Hakim yang lebih tinggi atau bahkan teringgi, maka para pihak yang mencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut.

3. Karena penyesuaian pendapat, dimana Hakim setuju dengan putusan Hakim lainnya tersebut.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Benny Riyanto mengkritik anomali kebebasan Hakim dimana sikap Hakim yang bertentangan dengan yurisprudensi dengan alasan setiap Hakim bebas dan tidak terikat dengan putusan Hakim lainnya.¹⁵ Soenaryati Hartono berpendapat kebebasan Hakim yang tidak terbatas tersebut faktanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam yurisprudensi Indonesia karena tidak akan jelas apa yang menjadi peraturan hukumnya.

Ada beberapa persyaratan suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, antara lain¹⁶ :

1. Putusan atas perkara yang belum jelas peraturannya.
2. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Putusan telah berulang kali dijadikan rujukan atau dasar hukum dalam memutus perkara.
4. Putusan telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
5. Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan menurut pendapat beberapa Hakim Agung, suatu putusan untuk sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi, mekanisme yang harus ditempuh atau prosesnya adalah sebagai berikut :

¹³ E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1985, hal 125

¹⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Universitas Pakuan, 1994, hal 22

¹⁵ R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Disertasi, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1994, hal 92

¹⁶ Edward Simarmata, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2010, hal 117

1. Adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Atas perkara yang telah diputus belum ada atau kurang jelas aturan hukumnya.
3. Memiliki unsur kebenaran dan keadilan.
4. Berulang kali dijadikan dasar hukum bagi Hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama.
5. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi dari tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung.
6. Direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi tetap, yaitu:

1. Dalam putusan hakim ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai *landmark decision* karena diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah lama berlangsung.
2. Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu keputusan kemudian diikuti secara konstan atau tetap oleh para hakim dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum

Sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki lima unsur utama yaitu:

1. Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya.
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap.
3. Telah berulang kali diputus dengan putusan yang sama dalam kasus yang sama.
4. Memiliki rasa keadilan.
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.¹⁷

Suatu putusan Hakim yang baik akan dijadikan yurisprudensi, yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang muncul dari putusan Hakim dimana kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Secara substansi suatu putusan yang mempunyai karakteristik yurisprudensi diikuti oleh Hakim-Hakim lain adalah putusan yang mengandung nilai terobosan hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi menyatakan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum maka hanya Mahkamah Agung satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas, sangat tidak dibenarkan apabila seorang Hakim di dalam membuat sebuah putusan tidak menggunakan pertimbangan hukum yang jelas, apalagi bertentangan dengan putusan terdahulu, bahkan yang diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu demi menjunjung tinggi nilai keadilan, ahli waris atau para ahli waris yang mendapati putusan perkara yang dinyatakan gugur, maka diperkenankan untuk

¹⁷ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Jakarta : Mahkamah Agung, 2005, hal 28

melakukan banding, atau mendaftarkan kembali perkara tersebut dengan membayar lagi panjar perkara di pengadilan setempat.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Penggugat Jika Gugatan Dinyatakan Gugur Dengan Sendirinya

1. Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Apabila dalam hal orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bisa dilakukan oleh ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi sebelum mengajukan gugatan salah satu syarat administratif yang harus ditempuh oleh ahli waris adalah mengajukan penetapan ahli waris terlebih dahulu agar tidak terdapat cacat di dalam surat gugatan.

Dalam hal penetapan ahli waris merupakan wewenang Pengadilan Agama apabila pewaris dan ahli waris beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“... Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

b. Waris ...”

Penjelasan yang lebih rinci mengenai permasalahan waris serta apa saja yang diatur bisa dilihat pada Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“... Yang dimaksud dengann”waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ...”

Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Dalam hal permasalahan warisan ini dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu :

- a. Melalui gugatan. Cara ini dilakukan apabila ada sengketa terhadap objek waris. Hal ini dikarenakan apabila ada ahli waris yang tidak mau membagi objek warisan kepada ahli waris lainnya sehingga terjadi konflik. Proses gugatan ini akan menghasilkan produk berupa putusan dari pengadilan.
- b. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terjadi sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Proses pengajuan permohonan di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memiliki domisili yang sama dengan tempat tinggal pemohon (Pasal 118 HIR/142RBg).

Apabila pemohon tidak bisa membaca dan menulis, pemohon dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Pemohon kemudian membayar biaya perkara (Pasal 121 Ayat (4) HIR, 145 Ayat (2) RBg, Pasal 89 dan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Kemudian Hakim akan memeriksa permohonan pemohon tersebut dan terhadapnya Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan.

2. Mengajukan Gugatan

Gugatan dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagi penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis maka gugatan dapat diajukan secara lisan. Gugatan yang dilakukan oleh penggugat, baik secara lisan maupun tulisan, harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (kompetensi).

Kompetensi di dalam kewenangan mengadili dibagi menjadi dua macam yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antar badan peradilan ditinjau dari jenis pengadilan yang menyangkut pemberian kewenangan untuk mengadili dimana dibagi menjadi empat peradilan, yaitu :

- a. Peradilan umum. Mengadili perkara pidana dan perdata umum.
- b. Peradilan agama. Mengadili perkara perkawinan, kewarisan dan perkara perdata lain bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam.
- c. Peradilan militer. Mengadili anggota militer yang melakukan kejahatan.
- d. Pengadilan tata usaha negara. Mengadili sengketa tata usaha negara akibat terbitnya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian.¹⁸

Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah pengadilan itu berada.¹⁹

Saat pengajuan gugatan, penggugat harus membayar panjar biaya perkara sehingga gugatan tersebut dapat didaftarkan.²⁰ Setelah dinyatakan terdaftar, gugatan diberi nomor perkara oleh panitera dan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.²¹ Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sebuah penetapan yang selanjutnya bersama berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.²²

HIR tidak memuat persyaratan yang harus dilengkapi dalam membuat sebuah gugatan. Namun di dalam Pasal 8 Nomor 3 RV gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara.
- b. Dalil-dalil konkrit peristiwa yang menjelaskan mengenai duduk perkara mengenai adanya hubungan hukum serta alasan-alasan gugatan.

¹⁸ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hal 18

¹⁹ *Ibid*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 191

²¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hal 39

²² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal 91-92

c. Gugatan atau Petitum.

Gugatan tingkat pertama masuk kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya ke wilayah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka penggugat dalam menentukan wilayah kewenangan pengadilannya dapat memilih wilayah hukum salah satu tergugat. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut dapat diajukan ke wilayah hukum tempat tinggal penggugat.

Dalam menyusun sebuah surat gugatan harus memperhatikan beberapa syarat, di antaranya :

- a. Gugatan harus berdasarkan hukum dan mempunyai alasan.
- b. Ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.
- c. Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap haknya yang dilanggar.²³

Apabila dalam penyusunan surat gugatan hal-hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selain dikarenakan hal-hal tersebut, gugatan tidak dapat diterima apabila :

- a. *Error in Persona*
- b. *Obscuur Libel*, gugatan yang tidak jelas atau kabur.
- c. *Ne bis in idem*, yaitu jika apa yang menjadi perkara sudah pernah diperkarakan dan sudah ada putusan pengadilan yang positif.
- d. Gugatan Prematur, yaitu gugatan belum saatnya diajukan karena ada faktor-faktor yang menghalanginya. Misalnya gugatan belum bisa diajukan karena utang belum jatuh tempo.²⁴

3. Pemanggilan

Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hari persidangan, maka akan dimulai dengan pemanggilan para pihak yang sedang berperkara. Pasal 122 HIR menyatakan bahwa waktu pemanggilan kedua pihak yang berperkara tidak boleh lebih dari tiga hari kerja dari hari persidangan.²⁵ Pemanggilan para pihak oleh jurusita dengan dibuatkan Berita Acara dan harus ditandatangani oleh para pihak dan jurusita pengadilan. Apabila jurusita tidak bertemu dengan pihak yang dimaksud, tetapi tempat tinggalnya diketahui, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Namun jika tempat tinggal tidak dapat diketemukan atau tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota sesuai dengan domisili atau yurisdiksi yang dimilikinya dengan menempelkan surat tersebut pada pintu ruang persidangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang bersangkutan. Namun cara ini dikembangkan lagi ke arah yang lebih objektif dan realistik yaitu pengumuman pemanggilan tersebut harus

²³ Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hal 24-26

²⁴ *Ibid*

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal 92

dimuat di salah satu surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang bersangkutan.²⁶

Pasal 121 Ayat (1) HIR dan Pasal 1 RV menyatakan bahwa surat panggilan meliputi nama yang dipanggil, waktu dan tempat sidang, membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan bahwa tergugat dapat menjawab gugatan tersebut melalui surat. Isi dari surat panggilan tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Sifat kumulatif tersebut adalah memaksa. Oleh karena itu salah satu saja lalai tidak dicantumkan akan mengakibatkan surat panggilan tersebut cacat hukum dan dianggap tidak sah.

4. Menghadap

Dalam proses beracara hukum perdata, ada dua cara menghadap yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Proses tanpa kuasa (*partij materiil*)
- b. Proses dengan kuasa (*partij formil*)

Beracara di hadapan pengadilan, pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan tanpa kuasa. Akan tetapi di dalam HIR maupun RBg ada ketentuan yang memberikan kesempatan kepada para pihak tersebut untuk memberikan kuasanya kepada orang lain.²⁷

Secara garis besar surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Buku III KUHPperdata Bab ke-XVI, sedangkan aturan yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan hukum acara yang termuat dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Pengertian kuasa secara umum terdapat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Oleh karena itu penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak lain selama segala kuasa tersebut tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Dalam hubungan hukum yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa memiliki kedudukan atau kapasitas sebagai pihak *principal*. Sedangkan penerima kuasa mempunyai kedudukan atau kapasitas sebagai pihak *formil*. Sifat perjanjian pemberian kuasa adalah konsensual, artinya perjanjian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa), berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara kedua belah pihak. Pasal 1793 Ayat (1) KUPperdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan maupun secara lisan. Pasal 1813 KUHPperdata memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak. Pasal 1814 KUHPperdata memberikan ketentuan mengenai pencabutan kembali kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa. Selain itu, Pasal 1817 KUHPperdata memberikan hak secara sepihak kepada penerima kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat harus

²⁶ M. Yaya Harahap, *Op. Cit.*, hal 223

²⁷ Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hal 23

memberitahukan kehendaknya untuk melepaskan kuasa tersebut kepada pemberi kuasa, serta pelepasan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak yang didasarkan pada perkiraan objektif apakah pelepasan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa atau tidak.

5. Tahap Persidangan

a. Sidang Pertama

Setelah Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan pernyataan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”, Hakim memulai persidangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan identitas dalam gugatan dan apakah mengerti maksud dipanggilnya para pihak ke dalam persidangan. Sebagai bukti identitas dari para pihak, Hakim meminta kepada para pihak untuk menunjukkan KTP atau identitas lain masing-masing. Apabila diwakilkan oleh kuasa, maka Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk meneliti surat kuasa dari pihak lawan. Apabila penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya semua hadir di dalam persidangan, maka Hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Proses mediasi harus selesai paling lama 21 hari sejak penunjukan mediator yang berasal dari dalam pengadilan. Apabila mediator yang ditunjuk berasal dari luar pengadilan, proses mediasi paling lama 30 hari sejak penunjukan mediator tersebut.²⁸

Namun ada kemungkinan jika salah satu pihak yang sedang berperkara tidak hadir menghadap dalam sidang pertama di pengadilan, misalnya penggugat tidak hadir ataupun juga tidak mengirimkan wakilnya pada sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara patut, maka menurut Pasal 126 HIR, pengadilan memanggil sekali lagi dengan surat pemberitahuan.²⁹

Diajakannya sebuah gugatan merupakan kepentingan dari penggugat. Apabila penggugat tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah untuk kedua kalinya sedangkan tergugat tetap hadir, maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun ada pula kemungkinan bahwa tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengadilan. Kemudian Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali tergugat untuk hadir di dalam persidangan. Apabila setelah dipanggil untuk kedua kalinya tergugat tetap tidak hadir atau mewakilkan kuasanya, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Terhadap putusan *verstek* ini tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) untuk membela kepentingannya. Bisa jadi tergugat maupun wakilnya tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban yang isinya merupakan tangkisan (eksepsi), bahwa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkaranya,

²⁸ Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hal 63

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 107

maka dalam hal ini Hakim wajib memutuskan eksepsi tersebut. Jika Hakim menganggap bahwa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang dimaksud berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, maka Hakim menjatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut memerintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Eksepsi tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menangani perkara harus diajukan pada sidang pertama sebelum diajukan jawaban. Sedangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut, tergugat dapat mengajukan tangkisan bahwa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus juga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

b. Pembacaan Gugatan

Pada agenda sidang berikutnya, apabila para pihak yang berperkara berhasil mewujudkan perdamaian, maka hasil dari perdamaian tersebut diserahkan kepada Hakim yang kemudian dibuatkan dalam bentuk surat (akta), dimana menerangkan bahwa kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian perdamaian tersebut.

Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terbitnya akta perdamaian tersebut dianggap sebagai sebuah penyelesaian perkara. Apabila suatu saat diajukan kembali gugatan baru yang telah diatur dalam akta perjanjian tersebut, maka gugatan dianggap *ne bis in idem* dan tidak akan diterima oleh pengadilan. Perkara tersebut juga tidak bisa diajukan banding maupun kasasi dan dapat dieksekusi.

Apabila tidak terjadi perdamaian dalam sidang mediasi, maka mediator wajib menyampaikan kepada Majelis Hakim kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Setelah surat gugatan dibacakan oleh penggugat atau kuasanya, maka Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat atau kuasanya apakah akan tetap pada gugatannya atau akan mengubah isi dari gugatan tersebut. Perubahan gugatan ini kemudian dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh panitera. Jika penggugat atau kuasanya tetap pada isi gugatannya maka agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian jawaban dari tergugat.

c. Jawaban Tergugat

Bagian di dalam isi jawaban tergugat terdiri dari tiga hal, yaitu :

- 1) Eksepsi atau tangkisan, merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- 2) Jawaban tergugat mengenai pokok perkara.
- 3) Rekonvensi, merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang dilakukan tergugat kepada penggugat.

Pasal 136 HIR menyatakan semua eksepsi, kecuali menyangkut kewenangan absolut dan relatif, harus diputus bersamaan dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR adalah untuk menghindari lamanya pemeriksaan dengan

proses yang tidak perlu atau yang dibuat-buat. Hal ini guna proses pemeriksaan perkara bisa berjalan lancar.

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara biasanya mengandung sebuah pengakuan atau penyangkalan dari isi surat gugatan. Pengakuan adalah apa yang digugat oleh penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat. Jika dalam jawaban pertama tergugat mengakui kebenaran isi gugatan penggugat, maka tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut, bahkan sampai pengadilan di tingkat banding, artinya pengakuan tersebut tidak bisa dicabut. Berbeda dengan penyangkalan yang mana penyangkalan adalah tergugat membantah atau tidak mengakui atau tidak membenarkan isi dari gugatan penggugat. Jika tergugat mengajukan penyangkalan, maka harus disertai dengan alasan-alasan bantahannya.

Mengenai reconvensi atau gugatan balasan atau gugatan balik telah diatur dalam Pasal 123a dan Pasal 123b HIR. Pasal-pasal tersebut memungkinkan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi terhadap penggugat. Reconvensi diajukan bersama dengan jawaban dari tergugat. Dalam prakteknya, kesempatan reconvensi dapat diajukan paling lambat sebelum tahap pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan pertama tidak mengajukan reconvensi, maka dalam tingkat kasasi tidak dibolehkan mengajukan gugatan reconvensi.

Bagian di dalam isi jawaban tergugat terdiri dari tiga hal, yaitu :

- 1) Eksepsi atau tangkisan, merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- 2) Jawaban tergugat mengenai pokok perkara.
- 3) Reconvensi, merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang dilakukan tergugat kepada penggugat.

Pasal 136 HIR menyatakan semua eksepsi, kecuali menyangkut kewenangan absolut dan relatif, harus diputus bersamaan dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR adalah untuk menghindari lamanya pemeriksaan dengan proses yang tidak perlu atau yang dibuat-buat. Hal ini guna proses pemeriksaan perkara bisa berjalan lancar.

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara biasanya mengandung sebuah pengakuan atau penyangkalan dari isi surat gugatan. Pengakuan adalah apa yang digugat oleh penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat. Jika dalam jawaban pertama tergugat mengakui kebenaran isi gugatan penggugat, maka tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut, bahkan sampai pengadilan di tingkat banding, artinya pengakuan tersebut tidak bisa dicabut. Berbeda dengan penyangkalan yang mana penyangkalan adalah tergugat membantah atau tidak mengakui atau tidak membenarkan isi dari gugatan penggugat. Jika tergugat mengajukan penyangkalan, maka harus disertai dengan alasan-alasan bantahannya.

Mengenai reconvensi atau gugatan balasan atau gugatan balik telah diatur dalam Pasal 123a dan Pasal 123b HIR. Pasal-pasal tersebut memungkinkan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi terhadap penggugat. Reconvensi diajukan bersama dengan jawaban dari tergugat. Dalam prakteknya,

kesempatan reconvensi dapat diajukan paling lambat sebelum tahap pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan pertama tidak mengajukan reconvensi, maka dalam tingkat kasasi tidak dibolehkan mengajukan gugatan reconvensi.

d. Replik

Replik merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Replik diajukan oleh penggugat untuk menguatkan gugatannya dengan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan oleh tergugat. Apabila di dalam jawaban tergugat terdapat reconvensi atau gugatan balik, maka di dalam replik tersebut juga terdapat jawaban dari reconvensi tersebut.

e. Duplik

Duplik merupakan tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat. Duplik diajukan oleh tergugat untuk menguatkan jawaban dari gugatan penggugat. Di dalam pemeriksaan di pengadilan, agenda jawab menjawab biasanya dilakukan secara tertulis. Hal ini menyebabkan persidangan ditunda selama satu atau dua minggu untuk mempersiapkan dokumen jawab menjawab tersebut.

f. Pembuktian

Tentang pembuktian, berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya keadaan itu.”

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁰

Dalam artian yuridis pembuktian berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran sebuah peristiwa yang diajukan.³¹

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari adalah kebenaran formil. Dari dalam diri Hakim tidak diperlukan adanya sebuah keyakinan. Misalnya tergugat mengakui isi gugatan penggugat, meskipun pengakuan tersebut adalah tidak benar atau bohong. Dalam hal tersebut, Hakim harus menerima menerima pengakuan tersebut dengan alasan bahwa tergugat telah melepaskan hak perdatanya atas penyangkalan isi gugatan dari penggugat. Secara teoritis dan yuridis Hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan walaupun hakim berpendapat kebenaran isi gugatan penggugat yang diakui tergugat itu diragukan kebenarannya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa keyakinan Hakim dapat dibenarkan dengan ketentuan keyakinan itu berlandaskan pada alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Jadi, apabila Hakim memiliki keyakinan, akan tetapi keyakinan itu tidak berdasarkan alat

³⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hal 55

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 138

bukti yang sah, maka tidak dibenarkan oleh hukum. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim tidak yakin akan tetapi para pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, maka Hakim harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat materiil.

Hakim bersifat pasif maknanya adalah Hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa perkara sepanjang mengenai pokok-pokok perkara yang diajukan penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan sifat pasifnya tersebut, walaupun hakim yakin bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar, akan tetapi penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran gugatannya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak ada bukti yang mendukung gugatannya yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, makna pasif bagi hakim bukan hanya menerima dan memeriksa suatu perkara, tetapi tetap berperan dan memiliki wewenang menilai kebenaran fakta yang diajukan dalam persidangan dengan ketentuan hakim tidak diperkenankan meminta para pihak mengajukan atau menambah alat bukti yang diperlukan. Semua itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Tidak semua bukti yang dihadirkan dalam persidangan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil keputusan. Selain itu, fakta yang diajukan tersebut harus terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yaitu jelas dan nyata mampu membenarkan atau menolak mengenai hal-hal yang menjadi sengketa.

Terdapat fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di dalam persidangan, yaitu apabila tergugat mengakui kebenaran dari gugatan penggugat, pihak tergugat tidak menyangkal gugatan penggugat, apabila Hakim menjatuhkan putusan *verstek*, dan jika salah satu pihak melakukan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus (apabila selama proses persidangan dama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil para pihak).³²

Selain itu terdapat pula fakta-fakta yang telah diketahui umum atau telah diketahui oleh sebagian masyarakat umum, maka tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan, atau dikenal dengan sebutan fakta *notoir*. Nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti berbeda-beda.³³ Pengajuan alat-alat bukti untuk diteliti, dinilai, dipertimbangkan, dan diputus merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Menurut Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yaitu :

- 1) Surat
- 2) Saksi

³² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal 151-152

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 545

- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 1) Alat Bukti Tulisan atau Surat

Alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Akta Otentik
 - b) Akta Bawah Tangan
 - c) Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak
- 2) Saksi

Seperti halnya pada alat bukti umumnya, alat bukti keterangan saksi juga memiliki syarat formil dan syarat materiil. Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti tersebut tidak sah dijadikan sebagai alat bukti. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, antara lain :

- a) Bukan orang atau kelompok orang yang dilarang oleh undang-undang yang terdiri dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis keturunan lurus, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui sudah cukup umurnya lima belas tahun, dan orang gila meskipun terkadang ingatannya jelas.
- b) Disampaikan di depan sidang pengadilan dimana saksi dipanggil ke dalam seorang demi seorang.
- c) Sebelum memberikan kesaksian, saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing.

Sedangkan syarat materiil agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah diantaranya :

- a) Keterangan hanya seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti . akan tetapi harus ditambah dengan alat bukti lain.
 - b) Kesaksian yang diberikan harus berisi segala sebab pengetahuan. Maksudnya saksi harus memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi sendiri bukan berdasarkan pendapat pribadi saksi.
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan atau pernyataan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, dilakukan di dalam persidangan, dan keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang

didalilkan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau untuk sebagian.³⁴ Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR mengatur bahwa pengakuan yang bersifat murni dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu :

- a) Pengakuan secara tegas tanpa syarat dan klausul
- b) Diam tanpa pengingkaran
- c) Pengingkaran tanpa alasan

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR menyatakan pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu Hakim harus menggunakan pengakuan tersebut sebagai dasar pertimbangan penyelesaian dalam mengambil sebuah putusan. Pengakuan yang dilakukan di hadapan persidangan tidak dapat dicabut kembali. Pencabutan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa itu adalah sebuah kekhilafan. Pengakuan dapat berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti yang lain.

5) Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti berupa keterangan atau pernyataan yang dikuatkan dengan nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan takut akan murka Tuhan jika melakukan kebohongan.

g. Kesimpulan

Pada agenda sidang ini para pihak diberikan kesempatan mengajukan kesimpulan dari hasil selama pemeriksaan berlangsung di pengadilan. Pada dasarnya kesimpulan merupakan hal yang menguntungkan pihak yang membuat kesimpulan dan merugikan pihak lawan.

h. Putusan

Di dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan. Putusan diambil untuk menentukan atau memutuskan suatu perselisihan atau sengketa antara para pihak. Sedangkan penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan.

Suatu putusan pengadilan memakai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa dokumen yang berawalan kalimat tersebut dapat dijalankan secara paksa, yaitu dengan bantuan alat-alat negara. Bentuk suatu putusan Hakim terdiri dari kepala judul, pertimbangan-pertimbangan, dan amar (*diktum*). Pasal 184 HIR menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat suatu uraian yang singkat namun jelas tentang gugatan penggugat dan jawaban tergugat beserta alasan-alasan yang menjadi dasar sebuah putusan, amar putusan, juga tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir atau tidak waktu putusan dibacakan.

Suatu putusan harus dibacakan dalam sidang yang dibuka untuk umum. Putusan harus ditandatangani oleh ketua Majelis Hakim dan panitera yang telah memeriksa

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 722

perkara. Putusan menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.³⁵ Berdasarkan sifatnya, amar putusan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang amarnya berbunyi menghukum.
- 2) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah demi hukum.
- 3) Putusan *konstitutuf*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Suatu putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan, di antaranya :

- 1) Kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan putusan dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak mematuhi.
- 2) Kekuatan pembuktian mengikat, artinya putusan sebagai dokumen negara merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang.
- 3) Kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hak yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem* yaitu tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

D. Kesimpulan dan Saran

Hakim hendaknya dalam membuat sebuah keputusan perlu mempertimbangkan banyak hal. Selain fakta-fakta yang timbul di dalam persidangan, Hakim juga memerlukan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis. Dalam hal penggugat meninggal dunia selama proses persidangan, apabila tidak ada hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan hukum acaranya, hendaknya Hakim mempelajari apakah ada yurisprudensi tentang peristiwa tersebut. Faktanya Hakim hanya memakai pertimbangan hukum berupa pemberitahuan kuasa hukum dari tergugat bahwa penggugat meninggal dunia. Di dalam putusannya Hakim bahkan tidak memerlukan bukti untuk membenarkan pemberitahuan tersebut. Di sisi lain, kondisi dimana penggugat meninggal, terdapat yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958 Reg. No. 5 K/Sip/1957 yang pada intinya gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum, bukan dinyatakan gugur dengan sendirinya karena ketidakhadiran penggugat bukan dikarenakan kelalaian penggugat, melainkan karena penggugat meninggal dunia. Oleh karena itu, demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, hendaknya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau para ahli waris dengan menanyakan apakah ahli waris atau para ahli waris tersebut akan melanjutkan gugatan tersebut atau tidak, tentunya dengan menggunakan kuasa baru.

Apabila Hakim sudah terlanjur menjatuhkan putusan gugur, dimana putusan tersebut tidak bisa dilakukan banding, maka jalan yang harus ditempuh oleh ahli waris atau para ahli waris adalah mengajukan gugatan baru dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama wilayah domisili pemohon. Hal ini sangat diperlukan untuk melengkapi syarat administrasi apabila ingin mengajukan

³⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hal 130

gugatan baru. Setelah mendapatkan penetapan ahli waris, langkah selanjutnya seperti pada umumnya, yaitu dimulai dengan pendaftaran perkara dan diakhiri dengan putusan.

Adapun saran yang dapat di berikan dalam penulisan jurnal ini ialah :

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Hakim hendaknya menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersifat yuridis. Apabila tidak diketemukan hukum positif yang mengaturnya, hendaknya melihat apakah terdapat yurisprudensi yang telah memutuskan perkara atau kondisi yang sama. Apabila tidak diketemukan juga, hendaknya Hakim menggunakan haknya untuk menciptakan hukum baru yang tentunya berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Bagi ahli waris atau para ahli waris yang menemui perkara gugatan dijatuhi putusan gugur, hendaknya tidak perlu berkecil hati, karena ahli waris dan para ahli waris dapat mengajukan gugatan baru dengan alur seperti biasa. Akan tetapi sebelum mendaftarkan perkara tersebut, ahli waris atau para ahli waris harus membuat surat permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Agama di wilayah domisili pemohon apabila pewaris dan ahli waris atau para ahli waris beragama Islam.

E. Biodata Singkat Penulis

Husein Tamara Ubay, seorang Advokat lahir di Ngawi, 5 Oktober 1989. Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.

Misbahul Huda, seorang Dosen dan Advokat, menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Hukum Universitas Suryo Ngawi, Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang dan Program Doktor Universitas 17 Agustus Surabaya.

Dr (Cand) Erwin Syahrudin, S.H, M.H. CCD, CRA. Adalah Dosen, Ahli Hukum Kontrak, Pengacara, Pengurus & Kurator yang lahir di Blora pada 4 Maret 1992. Erwin menempuh SD-SMA di Blora kemudian melanjutkan S1 ilmu Hukum di UNNES S2 di Ilmu Hukum UNS, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Saat ini Erwin sedang berikhtiar dalam meluluskan S3 dan meluluskan diri dari status singlenya. Semoga Allah memberikan terbaik & berkah dalam setiap langkah hidupnya. Aamiin.

F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis

mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Apeldoorn, L. J., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradya Paramita.
- Arto, M., 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Butarbutar, E. N., 2011. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*. 23 (1), 62
- Hamzah, A., 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Harahap, K., 2007. *Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*. Bandung : PT. Grafitri Budi Utami.
- Harahap, M. Y., 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, M., 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung : CV Cendekia Press.
- Makarao, T., 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mamudji, S., 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mertokusumo, S., 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 7. Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, L., 1998. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Poerwadarminta, W. J. S., 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W., 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung.
- Rahardjo, S., 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rambe, R., 2000. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rifa'i, A., 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni
- Sidharta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sjarif, S. A. dan Elmiyah, N., 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta : Kencana Renada Media Group.
- Soepomo, R., 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- Soeroso, R., 1999. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Susanto, N. A., 2014. Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus “ST”. *Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012*. 7 (3), 219
- Suseno dan Magnis, F., 1988. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia.
- Sutantio, R. dan Oeripkartawinata, I., 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

Syahrani, R., 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini

Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Widagdo, S., 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Prestasi Pustaka Raya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement. 1992. Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor : Politeia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 2004. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta : Pradya Paramita.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

-----, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Reg. No. 5 K/Sip/1957. Tanggal 2 April 1958

-----, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Reg. No. 294 K/Sip/1971 Tanggal 7 Juli 1971

-----, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Reg. No. 431 K/Sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974

-----, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Reg. No. 516 K/Sip/1973 Tanggal 25 November 1975